



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) .
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
26. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.045.903.177.788,47	
b. Belanja.....	<u>Rp. 865.194.609.741,44</u>	
Surplus		Rp. 180.708.568.047,03
c. Pembiayaan.....		
- Penerimaan.....	Rp. 239.524.644.732,37	
- Pengeluaran.....	<u>Rp 420.233.212.779,40</u>	
Defisit...		Rp- (180.708.568.047,03)

Pasal 2

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.....- dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.....-
b. Realisasi	<u>Rp.....-</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp-

(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp....- dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.....-
b. Realisasi	<u>Rp.....-</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp-

(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp...-Dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.....-
b. Realisasi	<u>Rp.....-</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp.....-

(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan :

1). Setelah perubahan Rp..... -.....

2). Realisasi Rp..... -.....

Selisih lebih / (kurang) Rp-

b. Pengeluaran :

1). Setelah perubahan Rp..... -

2). Realisasi Rp..... -

Selisih lebih/ (kurang) Rp-

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang telah dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva Rp. 4.097.392.881.459,47

b. Jumlah Utang Rp. 70.599.612.521,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 4.026.793.268.938,47

(2).Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 110.053.212.779,40 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2005 Rp. 90.344.644.732,37

b. Jumlah penerimaan kas Rp. 1.061.446.949.846,47

Rp. 1.151.791.594.578,84

c. Jumlah pengeluaran kas Rp. 1.041.738.381.799,44

d. Saldo Kas 31 Desember 2005 **Rp. 110.053.212.779,40**

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 26 Juli 2008

GUVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.